

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakang, publik di hebohkan dengan banyaknya pemberitaan mengenai kejahatan seksual yang pelakunya mengincar anak dibawah umur sebagai korban. Media menyebut para pelaku sebagai “predator” dan sebagian orang menyebut pelaku sebagai pengidap penyakit gangguan kejiwaan pedophilia. Gangguan Kejiwaan pedophilia di deskripsikan sebagai penyakit kejiwaan dimana kondisi seorang dewasa yang memiliki kebutuhan seksual primer atau eksklusif pada anak pra puber (anak di bawah umur).<sup>1</sup>

Menurut data yang di presentasikan psikolog Alissa Wahid dalam kelas yang diadakan Akber Jogja (Akademi Berbagi Jogja) dengan tajuk “Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak” bahwa pelaku kejahatan seksual 60% adalah orang yang dikenal oleh korban dan 30% nya merupakan keluarganya sendiri.<sup>2</sup> Hal ini seperti yang diberitakan oleh media online Tribun Bali, pada 3 November 2015. Seorang guru music di Taman Kanak-kanak tega melakukan pencabulan pada anak didiknya yang masih berusia 5 tahun.<sup>3</sup> Hal ini menjadi bukti bahwa anak bahkan tak aman berada di lingkungannya sendiri.

---

<sup>1</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/pedofilia> diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 23.01 wib.

<sup>2</sup><http://akberjogja.tumblr.com/post/89545801496/mencegah-kekerasan-seksual-pada-anak-with> diakses pada 9 Februari 2017 pada 13.30 wib

<sup>3</sup><http://bali.tribunnews.com/2015/11/03/dua-kasus-kekerasan-seksual-sudah-disidang-satu-pelaku-adalah-guru-musik> diakses pada 2 November 2016 pukul 12.17 wib.

Selain karena gangguan kejiwaan terhadap kebutuhan seksual, pelaku kejahatan seksual lebih menargetkan kepada anak-anak karena anak adalah korban ideal yang tidak bisa melawan dan mudah dicegah untuk mengadu kepada orangtuanya. seperti misalnya anak dibawah 8 tahun diajak untuk merahasiakan apa yang terjadi dan remaja yang di intimidasi.<sup>4</sup>

Kejahatan kekerasan seksual pada anak sebenarnya bukan menjadi hal yang baru di tanah air, bahkan menurut sekretaris KPAI, Rita Pranawati jumlah kekerasan seksual pada anak meningkat hingga 100% dari tahun 2013 hingga 2014.<sup>5</sup> Pernyataan tersebut sesuai dengan presentase yang di ungkapkan Alissa Wahid bahwa sekitar 40% dari pelaku kekerasan seksual tercatat pernah menjadi korban kekerasan seksual ketika para pelaku masih berusia anak. Selain itu, korban yang timbul dari seorang pelaku kejahatan seksual dapat mencapai 1 hingga 9 orang, bahkan ada juga pelaku yang memiliki korban hingga lebih dari 20 orang.<sup>6</sup> Kejahatan seksual yang dialami oleh seorang anak memiliki dampak yang besar pada diri korban, baik masalah kesehatan ataupun dampak psikologis berupa trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bila tidak ditangani dengan benar. Dampak trauma yang dapat dialami oleh korban antara lain berupa hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, rasa tidak berdaya, dan stigma.<sup>7</sup>

Pemaparan diatas cukup mengejutkan, mengingat ancaman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak tidaklah ringan, terakhir bahkan presiden RI Joko

---

<sup>4</sup>op. cit <http://akberjogja.tumblr.com>

<sup>5</sup><http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/> diakses pada 9 Februari 2017 pada 13.43 wib.

<sup>6</sup>op. cit <http://akberjogja.tumblr.com>

<sup>7</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya*, Sosio Informa Vol 01, No. 1 Tahun 2015

Widodo telah menyatakan darurat kejahatan seksual dan telah menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang lebih sering dikenal dengan Perppu Kebiriyang sekarang telah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Tindakan pemerintah ini dipicu oleh banyaknya gerakan dari LSM ataupun masyarakat yang berbondong-bondong menyerukan perang terhadap kejahatan seksual pasca hebohnya kasus kejahatan seksual berupa pemerkosaan yang menyebabkan tewasnya gadis berusia 14 tahun bernama Yuyun yang di lakukan oleh 14 orang secara bergiliran.<sup>8</sup>

Jauh sebelum gagasan terkait kebiri di cetuskan, sudah banyak undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, seperti: pasal 2 B ayat (2) Undang undang negara RI tahun 1945 (menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi) yang bersihat umum, hingga undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bersifat khusus. Tetapi bahkan setelah dicetuskannya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak pada pertengahan tahun 2016 lalu, tidak juga terdengar surutnya gelombang pemberitaan yang menyoroti tentang kejahatan seksual yang menimpa anak.

Tidak besarnya pengaruh yang diberikan yang diberikan setelah pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan tindakan khusus hingga disahkannya hukuman kebiri bagi pelaku, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah kurang efisien baik

---

<sup>8</sup><http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu> diakses pada 15 Februari 2017 pukul 23.13 wib

bagi korban ataupun pelaku. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukuman yang akan diberlakukan pada pelaku kejahatan tersebut merupakan jalan pintas dan seolah hanya untuk memberikan kesan garang terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Tetapi dibalik kegarangan pernyataan pemerintah tersebut, ternyata hukuman kebiri kimia masih menuai polemik di kalangan dokter sendiri yang nantinya akan menjadi eksekutor dari sanksi pidana ini.

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Prijo Sidipratomo menerangkan, bahwa dalam sumpahnya dokter baik sipil ataupun militer tidak akan menggunakan pengetahuan untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan meskipun diancam. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mengakibatkan seorang dokter dikeluarkan dari profesinya.<sup>9</sup> Pernyataan Prijo Sidipratomo ini dilandasi oleh efek samping yang akan dialami pelaku kejahatan seksual jika benar dijatuhi hukuman kebiri kimia yaitu menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>10</sup>

Seperti yang sudah di sebutkan diatas, bahwa kejahatan seksual yang mengincar anak-anak atau pedophilia merupakan bagian dari gangguan kejiwaan. Sehingga hukuman kebiri kimia tidak akan mengobati penyakit tersebut. Selain itu

---

<sup>9</sup><http://www.gresnews.com/berita/hukum/110106-perppu-kebiri-ancam-habiskan-anggaran-negara/0/> diakses pada 26 Juli 2017 pukul 21.19 wib.

<sup>10</sup><http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh> diakses pada 26 Juli 2017 pukul 21.42 wib.

kebiri kimia tidak bersifat permanen artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pelaku akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.<sup>11</sup>Selain itu, korban dan keluarganya tidak mendapat manfaat apapun untuk dirinya selain pembalasan sesaat. Memang tidak ada yang salah jika korban dan keluarganya menuntut pembalasan dendam atas kemalangan yang dialami. Immanuel Kant mengatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, dimana atas dasar tersebut pidana mati harus dijatuhkan pada orang yang membunuh dengan direncanakan. Seperti pepatah 'siapa membunuh harus dibunuh'. G.W.F. Hegel pun berpendapat tak jauh berbeda, bahwa dalam menjatuhkan pidana, harus seimbang dengan kejahatan apa yang dilakukan orang tersebut. Istilah seimbang disini tidak harus dibalas dengan perbuatan sejenis, melainkan cukup dengan pidana yang mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang dilakukan pelakunya.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, konsep utama dari pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan menekankan pada balas dendam dan penjeraan seperti yang menjadi tujuan pemidanaan yang digunakan hingga akhir abad kesembilan belas. Maka jika tujuan pemidanaan masih berkuat pada konsep pembalasan dendam ataupun penjeraan, itu berarti bangsa ini dalam penanganan fenomena kejahatan seksual lebih memilih untuk kembali ke masa silam dan menghinati Undang-undang nomor 12 tahun 1995.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*ibid.*

<sup>12</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 110-111.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm 116.

Seperti yang bersama dipahami bahwa dalam penanganan suatu kasus kejahatan, tidak bisa hanya berhenti pada pelaku saja karena penting bagi korban untuk mendapat penanganan khusus. Terlebih dalam kasus kejahatan seksual, korban memiliki potensi untuk menderita gangguan jiwa yang sama hingga potensi untuk melakukan kejahatan yang lain seperti penyalahgunaan narkoba hingga bunuh diri. Maka pemutusan terhadap lingkaran viktimisasi ini perlu untuk dilakukan dengan cara memberikan penanganan yang tepat bagi pelaku dan korban serta keluarga korban. Karenanya pemerintah tidak terjebak dengan konsep efek jera dan hanya terfokus pada pembalasan dendam terhadap pelaku tanpa memperhitungkan alternatif lain dalam menumpas kejahatan seksual di Indonesia.

Sanksi pidana bagi seorang pelaku kejahatan tidak diperbolehkan memberikan penyiksaan karena pada konsepnya, para pelaku tersebut seharusnya dibina dan 'disembuhkan' dari tindakan kriminalnya. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep penjaraan yang diterapkan pada sanksi pidana kebiri kimia di mana zat-zat kimia yang digunakan sebagai alat pemberi treatment malah dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan pelaku hingga hal ini dapat disetarakan dengan hukuman mati secara perlahan.

Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: "JENIS SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DAN PENERAPANNYA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanapenerapansanksi kebiri kimiaterhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016?
2. Apakah sanksi pidana kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 sesuai dengan jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui kesesuaian sanksi pidana kebiri kimia dalam UU Nomor 17 tahun 2016 dengan jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Sementara itu, manfaat penulisan penelitian ini antara lain:

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam penyusunan penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

#### D. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul “JENIS SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DAN PENERAPANNYA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA” ada sejumlah kata-kata kunci yang perlu dijelaskan untuk membatasi pengertian secara operasional yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca. Kata-kata tersebut adalah:

1. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.<sup>14</sup> Sedangkan hukuman sendiri berarti nestapa atau penderitaan yang diberikan oleh negara pada barangsiapa yang telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.<sup>15</sup>
2. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakanseksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungandengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumahdan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa,kekerasan seksual, eksploitasi

---

<sup>14</sup><http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> diakses pada 15 Juli 2017 pukul 23.42 WIB.

<sup>15</sup> Dr. Hendrojono, 2005, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: Srikandi, hlm 40.



seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.<sup>16</sup> Tetapi dalam penelitian ini, istilah kejahatan seksual akan merujuk pada tindakan pelecehan seksual baik pemerkosaan ataupun pencabulan tanpa dibedakan jenis kelamin.

3. Kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormone testoteron, yang sebagian besar diproduksi sel lydig di dalam buah zakar. Penyuntikan zat tersebut ditujukan untuk membuat gairah seksual seseorang menurun. Testoteron sendiri merupakan hormone yang dalam fungsi seksual berpengaruh pada gairah seksual seorang pria.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

- a. Realita penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual dalam UU Nomor 17 Tahun 2016
- b. Menguji kesesuaian sanksi pidana kebiri kimia dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 dengan jenis sanksi pidana yang diterapkan di

Indonesia;

### 2. Narasumber

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaku penerapan hukum perlindungan anak..

<sup>16</sup><https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual> diakses pada 16 Juli 2017 pukul 22.23 WIB.

<sup>17</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer) diakses pada 16 Juli 2017 pukul 23.57 WIB.

### 3. Sumber

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar pancasila, peraturan dasar, peraturan peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat.<sup>18</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antarlain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta rancangan peraturan perundang-undangan..<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku atau literatur, buku elektronik atau *ebook*, jurnal, makalah, artikel dari laman *website* yang terpercaya (disertai alamat URL atau *link*), dan hasil karya ilmiah lainnya.

---

67. <sup>18</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm

<sup>19</sup> *ibid.*

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (bahan non hukum).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus hukum elektronik (kamus hukum *online*), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan. Hal ini berarti penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konsep. Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Selain itu penulis

juga menggunakan pendekatan sosiologis guna mempelajari penerapan hukum di masyarakat.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara dinilai menjadi metode yang efektif dalam mengumpulkan data karena dapat dilakukan dengan bertatap muka

<sup>20</sup>*ibid.*

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 185-187.

langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat atau opini bahkan saran-saran dari responden terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

#### b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh penjelasan terkait berbagai teori, pendapat, dan hasil dokumentasi yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian dengan mementingkan kualitas data, artinya penulis hanya akan melakukan analisis pada data yang berkualitas dan relevan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

### F. Kerangka Penulisan

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan mencoba memaparkan gambaran umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian. Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. Di akhir bab ini akan dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi serta diuraikan pula mengenai kerangka skripsi ini.

<sup>22</sup>Loc.cit, hlm 127.

<sup>23</sup>Loc.cit, hlm 192.

## BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DAN PEMBERLAKUAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM SISTEM PIDANAAN DI INDONESIA

Pada bagian ini akan memaparkan beberapa teori dasar yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain mengenai tindak pidana kejahatan seksual khususnya pada anak, pemberlakuan hukuman kebiri kimia pada pelaku dalam tinjauan sistem pidana di Indonesia, dan perspektif islam mengenai kejahatan seksual dan hukuman kebiri kimia.

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini akan menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang menjadi kajian utama skripsi ini, yaitu mengenai penerapan sanksi pidana kebiri kimia dan kesesuaian sanksi pidana kebiri kimia dalam UU Nomor 17 tahun 2016 dengan jenis sanksi pidana dalam sistem di Indonesia.

## BAB IV: PENUTUP

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa kesimpulan atas pembahasan dan saran. Kesimpulan diambil dari apa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, kemudian memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat member manfaat.